

Kesadaran Hukum Mahasiswa di Ruang Digital: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pemahaman dan Penerapan UU ITE

Risma Junita^{1*}, Dhini Artira^{2*}, Sinta Permata Sari^{3*}

^{123*}Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis, Riau, Indonesia

rjunita.368@email.com, artiradhini@gmail.com, sintapermatasari2021@gmail.com

Abstract

This study analyzes the relationship between social media use, students' understanding of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and legal awareness from a sociology of law perspective. The study employed a descriptive qualitative approach and was conducted at IAIN Datuk Laksemama Bengkalis and Politeknik Bengkalis. Informants were selected purposively based on the criteria of being active university students who use social media. Data were collected through semi-structured interviews and documentation and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that students' understanding of the ITE Law is generally adequate, particularly regarding its regulatory functions and forms of digital behavior that may have legal consequences. However, their understanding remains largely general and is not yet sufficiently comprehensive with regard to specific legal provisions, legal procedures, and sanctions. Students perceive the ITE Law as important for maintaining order and providing protection in the digital sphere, while emphasizing the need for objective, proportional, and professional law enforcement. From a sociology of law perspective, these findings indicate that students' legal awareness is shaped not only by the substance of legal regulations but also by law enforcement, legal facilities, society, and culture. Meanwhile, Max Weber's social action perspective demonstrates that students' behavior in using social media is influenced by rational considerations, values, affective factors, and habitual practices. This study underscores the importance of strengthening legal and digital literacy in higher education as an integral part of developing students' legal awareness in response to the dynamics of the digital sphere.

Keywords: Legal Awareness; ITE Law; Sociology of Law; Social Media; University Students.

Abstrak

Penelitian ini menelaah keterkaitan antara penggunaan media sosial, pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kesadaran hukum mahasiswa dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian yang dilaksanakan di dua kampus berbeda, yaitu IAIN Datuk Laksemama Bengkalis dan Politeknik Bengkalis. Subjek penelitian yang dipilih adalah mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial, dipilih secara *purposive* sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE secara umum berada pada tingkat cukup baik, terutama mengenai fungsi UU ITE dan bentuk-bentuk perilaku digital yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, pemahaman tersebut cenderung bersifat umum dan belum mendalam pada tingkat pasal, prosedur, maupun sanksi. Mahasiswa memandang keberadaan UU ITE penting untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan di ruang digital, tetapi sekaligus mengharapkan penegakan hukum yang objektif, proporsional, dan profesional. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Perspektif tindakan sosial Max Weber memperlihatkan bahwa perilaku mahasiswa di media sosial dapat dipahami melalui orientasi rasional, nilai, afeksi, dan kebiasaan. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum-digital di perguruan tinggi sebagai bagian dari pembentukan kesadaran hukum mahasiswa.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Undang-Undang ITE; Sosiologi Hukum; Media Sosial.

Info Artikel

Diterima 21 Juli 2026

Direvisi 26 Juli 2026

Diterima 31 Juli 2026

Tersedia Online 31 Juli 2026

rjunita.368@email.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Internet tidak lagi sekadar dipahami sebagai infrastruktur teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial tempat individu membangun relasi, membentuk identitas, memperoleh pengetahuan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya akses masyarakat Indonesia terhadap internet. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa berdasarkan hasil Susenas 2024, sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, meningkat dibandingkan 69,21% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital semakin terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Perluasan penggunaan internet tersebut memiliki konsekuensi terhadap perubahan pola komunikasi, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter (X), dan berbagai *platform* digital lainnya, memungkinkan individu berkomunikasi secara cepat, membangun jejaring yang melampaui batas geografis, serta memproduksi dan mendistribusikan informasi secara mandiri. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 79,5%, dengan kelompok Generasi Z sebagai kelompok usia terbesar diantara pengguna internet, yaitu 34,40%. Kondisi tersebut menempatkan mahasiswa sebagai salah satu kelompok sosial yang intens berinteraksi dengan ruang digital sekaligus menghadapi konsekuensi sosial dan hukum dari aktivitas tersebut.

Perspektif sosiologi memandang perkembangan media sosial tidak semata-mata merupakan perkembangan teknologi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya ruang sosial baru. Interaksi yang sebelumnya berlangsung terutama melalui ruang fisik kini berlangsung secara simultan di ruang digital. Pada ruang tersebut, norma sosial, nilai, identitas, kekuasaan, dan mekanisme kontrol sosial mengalami proses penyesuaian. Individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan distributor informasi. Akibatnya, batas antara komunikasi personal dan komunikasi publik menjadi semakin cair. Unggahan, komentar, foto, video, maupun pesan yang semula dimaksudkan untuk kelompok terbatas dapat tersebar luas dan menimbulkan konsekuensi sosial di luar konteks awalnya.

Perubahan karakter interaksi tersebut juga menghasilkan berbagai persoalan sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, pertukaran pengetahuan, perluasan jaringan sosial, aktivitas ekonomi, maupun partisipasi publik. Pada saat yang sama, ruang digital dapat menjadi arena munculnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (dalam bentuk *hoax*), ujaran kebencian, perundungan daring, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan, dan berbagai bentuk konflik sosial lainnya. Penelitian mengenai kesadaran hukum generasi Z di media sosial menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkaitan erat dengan persoalan kesadaran terhadap aturan hukum dan kepatuhan terhadap norma yang mengatur interaksi digital (Tauratiya, 2023). Dengan demikian, persoalan media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknologi, melainkan juga sebagai persoalan perubahan perilaku dan hubungan sosial.

Berdasar pada konteks tersebut, hukum hadir sebagai salah satu mekanisme formal untuk mengatur kehidupan masyarakat di ruang digital. Salah satu instrumen yang mengatur interaksi di ruang digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU ITE dan berlaku sejak 2 Januari 2024. Dalam konsiderannya, perubahan tersebut antara lain didasarkan pada kebutuhan untuk memperjelas sejumlah ketentuan yang dalam pelaksanaannya dinilai masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi, dengan tujuan memperkuat keadilan dan kepastian hukum.

Keberadaan UU ITE memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah mendorong hukum untuk beradaptasi dengan perubahan bentuk interaksi sosial. Namun, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya perilaku yang sesuai dengan hukum. Pada kondisi inilah kemudian persoalan sosiologi hukum menjadi penting. Hukum tidak hanya perlu dipahami sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai institusi sosial yang bekerja dalam kehidupan nyata (*law in action*). Efektivitas suatu aturan bergantung pada hubungan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, serta nilai dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika ditempatkan pada konteks mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok sosial yang relatif



dekatan dengan teknologi digital, tetapi kedekatan dengan teknologi tidak selalu identik dengan kedalaman literasi hukum digital. Penelitian terbaru mengenai kesadaran hukum mahasiswa sebagai warga negara digital menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam interaksi media sosial dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal, lingkungan sosial, keluarga, dan tingkat literasi digital. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kemampuan digital tidak selalu diikuti pemahaman hukum yang memadai (Sari et al., 2026). Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa kemampuan menggunakan teknologi dan kesadaran hukum merupakan dua dimensi yang berbeda dan perlu dikaji secara bersamaan.

Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata apakah mahasiswa mengetahui keberadaan UU ITE, tetapi bagaimana hukum dipahami, dimaknai, dan berhubungan dengan perilaku sosial mahasiswa dalam ruang digital. Penelitian lain mengenai mahasiswa sebagai warga negara digital juga menunjukkan pentingnya pendidikan, lingkungan sosial, dan literasi digital dalam membentuk kesadaran hukum (Sari et al., 2026). Sementara itu, penelitian mengenai UU ITE juga telah membahas persoalan kebebasan berpendapat dan kekhawatiran masyarakat terhadap konsekuensi hukum ketika menyampaikan kritik melalui media sosial (Nugraha dan Mediatati, 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk memperluas kajian dengan menempatkan mahasiswa sebagai aktor sosial dan menghubungkan pemahaman UU ITE dengan dinamika perilaku mereka di ruang digital melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai UU ITE semata-mata dari aspek normatif, melainkan untuk memahami bagaimana mahasiswa sebagai pengguna media sosial memaknai hukum, bagaimana mereka memandang penerapan aturan terhadap perilaku digital, serta bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi kesadaran dan perilaku hukum mereka. Dengan pendekatan tersebut, penelitian berusaha menjembatani kajian mengenai hukum sebagai norma dengan hukum sebagai praktik sosial.

II. KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku sosial mahasiswa di ruang digital. Sosiologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Perspektif ini memungkinkan penelitian melihat bagaimana mahasiswa memahami,

memaknai, dan merespons ketentuan hukum dalam praktik penggunaan media sosial. Dalam konteks penelitian ini, UU ITE tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur aktivitas elektronik, tetapi juga sebagai norma yang berinteraksi dengan pengetahuan, nilai, kebiasaan, dan perilaku mahasiswa. Posisi tersebut sejalan dengan kajian awal penelitian yang menempatkan sosiologi hukum sebagai pendekatan untuk memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan dan perilaku hukum mahasiswa.

Pisau analisis utama penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Soekanto mengemukakan lima faktor yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas hukum, yaitu faktor hukum atau substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor substansi digunakan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan UU ITE; faktor penegak hukum untuk memahami pandangan mahasiswa terhadap penerapan hukum; faktor sarana untuk mengidentifikasi akses terhadap informasi dan edukasi hukum; faktor masyarakat untuk menganalisis pengetahuan, sikap, dan kepatuhan mahasiswa; sedangkan faktor kebudayaan digunakan untuk memahami pengaruh kebiasaan dan budaya digital terhadap perilaku mahasiswa. Dengan demikian, efektivitas UU ITE dianalisis tidak hanya dari keberadaan aturan, tetapi dari interaksinya dengan kondisi sosial masyarakat digital.

Untuk memperdalam pemahaman terhadap perilaku mahasiswa, penelitian ini juga menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada perilaku orang lain. Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, dan tradisional. Dalam konteks media sosial, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa tindakan mahasiswa dalam membuat unggahan, memberikan komentar, membagikan informasi, atau merespons konten tidak selalu semata-mata ditentukan oleh pengetahuan hukum. Tindakan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan risiko dan tujuan, nilai yang diyakini, dorongan emosional, maupun kebiasaan yang telah terbentuk.

Kedua perspektif tersebut digunakan secara komplementer. Teori Soekanto menjelaskan kondisi sosial dan struktural yang mempengaruhi efektivitas UU ITE, sedangkan teori Weber menjelaskan orientasi



tindakan mahasiswa sebagai aktor sosial. Sintesis keduanya digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman hukum, pemaknaan terhadap UU ITE, budaya digital, dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan sejauh mana mahasiswa mengetahui UU ITE, tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum dipahami dan diwujudkan dalam praktik sosial di ruang digital.

Pada prinsipnya, kajian teori dalam penelitian memuat tiga hal utama. Pertama, uraian mengenai konsep, teori, dalil, hukum, model, dan rumus yang relevan, termasuk penjelasan mengenai bagaimana konsep atau teori tersebut berkembang dan digunakan dalam bidang kajian yang diteliti. Kedua, penyajian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, meliputi prosedur yang digunakan, subjek yang diteliti, serta temuan yang diperoleh, sehingga dapat menjadi acuan dan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ketiga, penjelasan mengenai posisi teoretis peneliti, yaitu sudut pandang atau kerangka pemikiran peneliti dalam memahami dan menafsirkan masalah yang diteliti. Dengan demikian, kajian teori bukan sekadar kumpulan teori, tetapi merupakan dasar konseptual yang menempatkan penelitian pada kerangka ilmiah yang jelas serta memperlihatkan keterkaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah sejauhmana pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa dalam penggunaan media sosial, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa IAIN Datuk Laksemang Bengkalis dan Politeknik Bengkalis yang aktif menggunakan media sosial. Informan dipilih secara *purposive*, dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai penggunaan media sosial serta isu UU ITE. Pemilihan informan secara *purposive* sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemilihan partisipan berdasarkan relevansi pengalaman dan informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian (Creswell & Poth, 2018). Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman mahasiswa mengenai UU ITE, sumber pengetahuan hukum, pengalaman penggunaan media sosial, serta pandangan mereka mengenai penerapan dan efektivitas UU ITE.



Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung. Data hasil wawancara ditranskripsikan, kemudian dikondensasi melalui proses pemilahan, pengkodean, dan pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola pemahaman, persepsi, serta perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan temuan antarinforman serta menelusuri kembali data empiris untuk memastikan bahwa kesimpulan memiliki dasar yang memadai. Model ini merujuk pada Miles, Huberman, dan Saldaña yang menjelaskan analisis kualitatif melalui tiga aktivitas utama yang saling berhubungan, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles et al., 2014).

Adapun keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan konsistensi informasi yang diperoleh dari para informan serta dokumentasi yang relevan. Proses penelitian juga memperhatikan prinsip etika penelitian, yaitu memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian kepada informan, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan identitas, dan memberikan kebebasan kepada informan untuk tidak menjawab atau menghentikan partisipasi. Analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama dan teori tindakan sosial Max Weber sebagai perspektif pendukung untuk memahami hubungan antara pemahaman hukum, kondisi sosial, dan tindakan mahasiswa di ruang digital.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Mahasiswa terhadap UU ITE dan Penggunaan Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara umum berada pada kategori cukup baik. Mahasiswa telah memahami bahwa UU ITE merupakan salah satu instrumen hukum formal yang mengatur aktivitas masyarakat dalam ruang digital dan bahwa penggunaan media sosial tidak terlepas dari konsekuensi hukum. Pemahaman tersebut terutama terlihat dari kemampuan mahasiswa mengenali sejumlah bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman, dan pelecehan secara daring.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan umum tentang UU ITE dan pemahaman hukum yang bersifat substantif. Mahasiswa pada umumnya mengetahui bahwa terdapat tindakan tertentu yang dilarang dalam ruang digital, tetapi belum seluruhnya memahami secara rinci substansi pasal, unsur perbuatan, maupun konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Dengan demikian, kesadaran hukum yang terbentuk belum sepenuhnya bergerak dari tahap mengetahui keberadaan aturan menuju kemampuan memahami dan menerapkan aturan secara reflektif dalam aktivitas digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber pembentukan pengetahuan hukum mahasiswa masih banyak berasal dari media massa, media sosial, dan pemberitaan kasus hukum yang viral, bukan dari proses pembelajaran hukum yang sistematis. Kacamata sosiologis memandang pola tersebut sebagai fenomena yang saling berkelindan, bahwa pemahaman hukum dalam masyarakat digital tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh arus informasi yang beredar di ruang digital. Informasi hukum yang diperoleh melalui kasus viral dapat meningkatkan perhatian mahasiswa terhadap UU ITE, tetapi belum tentu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai konstruksi hukum yang berlaku.

Kondisi seperti yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, sejalan dengan penelitian Sari, Usanto, dan Opeska (2026) yang menemukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa dalam interaksi media sosial berada pada tingkat sedang dan dipengaruhi oleh pendidikan formal, lingkungan teman sebaya, keluarga, serta literasi digital. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa literasi digital mahasiswa tidak selalu identik dengan pemahaman terhadap aspek hukum penggunaan media sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kemampuan menggunakan teknologi dan kemampuan memahami konsekuensi hukum dari penggunaannya merupakan dua kompetensi yang berbeda.

Perspektif teori efektivitas hukum memandang kondisi tersebut terutama hal yang berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, serta pola perilaku masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran aturan. Pada penelitian ini, mahasiswa telah mengetahui keberadaan UU ITE dan beberapa bentuk pelanggaran digital, tetapi kedalaman pemahaman mereka masih terbatas. Artinya, keberadaan hukum formal belum secara otomatis menghasilkan tingkat kesadaran hukum yang sama pada setiap individu.

Temuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya melihat hukum sebagai *law in action*, bukan hanya sebagai *law in books*. Secara normatif, UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berlaku sejak 2 Januari 2024. Dalam konsideransnya, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyebut bahwa sejumlah ketentuan sebelumnya dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi sehingga dilakukan perubahan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum digital perlu ditempatkan dalam konteks sosial dan perubahan hukum yang terus berlangsung.

4.2 Sumber Pengetahuan Hukum dan Pembentukan Kesadaran Hukum Mahasiswa

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa memperoleh informasi mengenai UU ITE melalui beberapa saluran, terutama media sosial, media massa, pemberitaan kasus hukum, dan isu hukum yang menjadi perhatian publik. Fenomena ini menunjukkan perubahan pola pembentukan pengetahuan hukum pada generasi digital. Jika sebelumnya pengetahuan hukum lebih banyak diperoleh melalui pendidikan formal atau institusi hukum, ruang digital kini menjadi salah satu arena penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Dari perspektif sosiologi hukum, sumber pengetahuan tersebut memiliki dua sisi. Pada satu sisi, media sosial dapat memperluas akses mahasiswa terhadap informasi hukum dan meningkatkan perhatian mereka terhadap persoalan hukum. Sementara itu, di sisi lainnya, informasi yang diterima melalui konten singkat, pemberitaan viral, atau percakapan media sosial tidak selalu memberikan konteks hukum secara lengkap. Akibatnya, mahasiswa dapat mengetahui bahwa suatu tindakan pernah diproses berdasarkan UU ITE tanpa memahami secara mendalam alasan yuridis, unsur perbuatan, proses pembuktian, serta konteks hukum dari kasus tersebut.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa berkembang melalui proses sosial. Informasi yang diperoleh dari teman sebaya, media sosial, berita, pengalaman orang lain, dan diskusi publik dapat membentuk persepsi mengenai apa yang dianggap boleh atau tidak boleh dilakukan di ruang digital. Oleh karena itu, pendidikan hukum digital di perguruan tinggi tidak cukup hanya memperkenalkan nama undang-undang, tetapi perlu



mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk membaca konteks, membedakan fakta dengan opini, memahami konsekuensi tindakan digital, dan melakukan verifikasi terhadap informasi hukum.

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Sari *et al.* (2026) yang menempatkan pendidikan formal, lingkungan sosial, keluarga, dan literasi digital sebagai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat dipahami sebagai salah satu arena strategis untuk mempertemukan literasi digital dan literasi hukum sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga aktor sosial yang memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

4.3 Pandangan Mahasiswa terhadap Penerapan UU ITE di Media Sosial

Hasil penelitian menemukan mahasiswa pada umumnya memandang penerapan UU ITE sebagai sesuatu yang penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam ruang digital. Mahasiswa melihat bahwa media sosial bukan hanya ruang komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga dapat menjadi arena terjadinya pencemaran nama baik, ancaman, pelecehan, penyebaran informasi yang merugikan, dan tindakan lain yang berdampak terhadap pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan regulasi berupa aturan hukum dalam bentuk undang-undang, dipandang sangat perlu untuk memberikan batas terhadap perilaku pengguna media sosial.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak menempatkan kebebasan berekspresi dan regulasi hukum sebagai dua hal yang sepenuhnya bertentangan. Sebaliknya, terdapat pemahaman bahwa kebebasan berekspresi perlu disertai tanggung jawab terhadap konsekuensi sosial dan hukum. Dalam konteks ini, UU ITE dipandang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang memberikan batas terhadap perilaku tertentu di ruang digital.

Akan tetapi, dukungan terhadap penerapan UU ITE tidak bersifat tanpa syarat. Sebagian mahasiswa menyampaikan kekhawatiran mengenai perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tertentu dan kemungkinan munculnya ketidakpastian apabila hukum diterapkan secara tidak hati-hati. Karena itu, mahasiswa mengharapkan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, proporsional, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Dalam kacamata sosiologi hukum, hasil temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek penerapan hukum, tetapi juga memiliki pandangan, harapan, dan

penilaian terhadap cara hukum bekerja. Secara teoritis, kondisi tersebut berhubungan dengan faktor penegak hukum. Keberadaan aturan yang baik tetap membutuhkan aparat yang mampu menerapkannya secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan kewenangan. Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa mengenai aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk memahami tingkat kepercayaan terhadap penerapan UU ITE.

Perkembangan hukum UU ITE sendiri menunjukkan bahwa persoalan interpretasi merupakan isu yang relevan. UU No. 1 Tahun 2024 dibentuk antara lain karena adanya ketentuan yang dalam praktik sebelumnya dinilai menimbulkan multitafsir dan kontroversi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 115/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan interpretasi bersyarat terhadap sejumlah ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2024. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap hukum digital memang tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi dapat berkembang melalui praktik penegakan dan interpretasi hukum.

4.4 Efektivitas UU ITE dalam Perspektif Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas mahasiswa menilai bahwa UU ITE cukup efektif dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. UU ITE dipandang memberikan dasar hukum untuk menangani berbagai tindakan yang dianggap merugikan pengguna media sosial. Keberadaan sanksi hukum juga dipandang memiliki fungsi preventif atau pencegahan. Hal ini karena dapat mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati dalam membuat, mengunggah, dan menyebarkan informasi. Akan tetapi, efektivitas tersebut tidak dipandang bersifat sempurna.

Untuk konteks penelitian ini, mahasiswa mengidentifikasi beberapa hambatan terkait keberfungsian atau efektivitas UU ITE. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum digital, ketidakkonsistenan penegakan hukum, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tertentu, dan minimnya sosialisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas UU ITE tidak semata-mata berada pada substansi peraturan, tetapi juga pada lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan.

Jika dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, temuan penelitian dapat dipetakan sebagai berikut.



Faktor Efektivitas Hukum	Temuan Penelitian	Makna Sosiologis
Substansi hukum	Mahasiswa mengetahui keberadaan UU ITE, tetapi sebagian belum memahami ketentuan secara rinci dan terdapat perhatian terhadap perbedaan penafsiran.	Pemahaman terhadap teks hukum memengaruhi kemampuan masyarakat mengidentifikasi batas perilaku digital.
Penegak hukum	Mahasiswa mengharapkan penerapan yang objektif, profesional, adil, dan proporsional.	Persepsi terhadap aparat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Sarana/fasilitas	Sosialisasi dan akses terhadap edukasi hukum digital masih perlu diperkuat.	Infrastruktur informasi dan pendidikan hukum mendukung internalisasi norma.
Masyarakat	Pemahaman mahasiswa cukup baik tetapi belum mendalam.	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat menentukan penerimaan serta kepatuhan terhadap hukum.
Kebudayaan	Penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sementara budaya digital berkembang sangat cepat.	Norma hukum harus berinteraksi dengan kebiasaan, nilai, dan praktik sosial masyarakat digital.

Berdasarkan pada pemetaan seperti yang tercantum di tabel, menunjukkan bahwa efektivitas UU ITE merupakan fenomena yang multidimensional. Hukum tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan undang-undang semata, tetapi juga perlu dilihat dari hubungan antara substansi hukum, aparat, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks mahasiswa, persoalan utama bukan semata-mata tidak adanya aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dipahami, disosialisasikan, diterapkan, dan diterima dalam kehidupan sosial.

4.5 Tindakan Sosial Mahasiswa dalam Menggunakan Media Sosial

Secara perspektif sosiologis (teori tindakan Weber), mahasiswa dipandang sebagai aktor sosial. Dalam konteks penelitian, mahasiswa adalah aktor sosial yang tidak selalu melakukan tindakan digital

secara otomatis, melainkan bertindak berdasarkan makna tertentu yang mereka berikan terhadap situasi. Pemahaman terhadap risiko hukum dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa ketika hendak mengunggah, mengomentari, membagikan, atau merespons suatu konten di media sosial.

Pertama, tindakan mahasiswa dapat memperlihatkan karakter rasional instrumental ketika mereka mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan aktivitas digital. Kesadaran bahwa suatu unggahan dapat menimbulkan persoalan hukum dapat mendorong mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi atau komentar.

Kedua, terdapat kemungkinan tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu ketika mahasiswa menggunakan media sosial berdasarkan keyakinan tertentu mengenai kebebasan berekspresi, tanggung jawab sosial, atau nilai keadilan. Dalam konteks penelitian, pandangan mahasiswa yang mendukung penerapan UU ITE sekaligus menghendaki perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menunjukkan adanya pertimbangan nilai dalam memaknai hukum.

Ketiga, tindakan afektif dapat muncul ketika pengguna media sosial merespons suatu persoalan berdasarkan emosi, misalnya kemarahan, kekecewaan, atau dorongan spontan untuk memberikan komentar maupun membagikan informasi. Dalam situasi seperti ini, pemahaman hukum belum tentu secara otomatis menjadi pertimbangan utama.

Keempat, tindakan tradisional dapat muncul ketika perilaku digital dilakukan berdasarkan kebiasaan, misalnya membagikan informasi atau memberikan komentar karena tindakan tersebut sudah menjadi praktik sehari-hari tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan implikasi hukumnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman hukum tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku digital. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu tindakan memiliki risiko hukum, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut karena pertimbangan emosional, nilai, kebiasaan, atau kepentingan tertentu. Pada konteks inilah, teori Weber melengkapi teori Soekanto: Soekanto membantu menjelaskan kondisi sosial dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas hukum, sedangkan Weber membantu menjelaskan bagaimana mahasiswa sebagai aktor sosial memberikan makna terhadap tindakan mereka.



4.6 Sintesis Sosiologi Hukum: Antara Pengetahuan, Kesadaran, dan Perilaku Digital

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan adanya tiga lapisan persoalan. Pertama, mahasiswa relatif mengetahui keberadaan UU ITE dan berbagai bentuk pelanggaran digital. Kedua, pengetahuan tersebut belum seluruhnya berkembang menjadi pemahaman substantif mengenai ketentuan hukum dan konsekuensi hukumnya. Ketiga, pemahaman hukum belum secara otomatis menentukan perilaku karena tindakan mahasiswa juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya digital, sumber informasi, nilai, emosi, dan kebiasaan.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya perspektif sosiologi hukum dalam membaca persoalan UU ITE. Apabila penelitian hanya menggunakan perspektif normatif, perhatian akan terpusat pada isi peraturan dan larangan yang terdapat dalam undang-undang. Sebaliknya, perspektif sosiologi hukum memungkinkan penelitian melihat bagaimana aturan tersebut dipahami, dimaknai, diterima, dan dipraktikkan oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat digital.

Hasil penelitian juga memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu mengenai kesadaran hukum mahasiswa. Sari *et al.* (2026), misalnya, menemukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa dalam interaksi media sosial dipengaruhi oleh pendidikan formal, lingkungan sosial, keluarga, dan literasi digital. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa sumber informasi hukum dan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam pembentukan pemaknaan mahasiswa terhadap UU ITE.

Pada tingkat regulasi, UU No. 1 Tahun 2024 sendiri menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus merespons persoalan multitafsir dan kontroversi dalam penerapan ketentuan sebelumnya. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum mahasiswa tidak cukup dilakukan melalui penyampaian isi undang-undang, tetapi perlu dilakukan melalui pendidikan hukum kontekstual, literasi digital kritis, diskusi kasus, simulasi penyelesaian persoalan digital, serta penguatan kemampuan mahasiswa dalam membedakan informasi hukum yang valid dari informasi yang berkembang secara viral.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UU ITE di lingkungan mahasiswa merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi

antara substansi hukum, penegak hukum, fasilitas pendidikan dan informasi, karakter masyarakat digital, serta kebudayaan penggunaan media sosial. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami dan menginternalisasikan norma serta pada praktik penerapannya. Kerangka tersebut memperkuat posisi penelitian ini bahwa persoalan UU ITE pada mahasiswa pada dasarnya bukan hanya persoalan “mengetahui atau tidak mengetahui hukum”, tetapi persoalan bagaimana hukum memperoleh makna dan diwujudkan dalam tindakan sosial di ruang digital.

4.7 Implikasi Temuan bagi Pendidikan Hukum Digital di Perguruan Tinggi

Hasil temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di ruang digital. Program literasi digital sebaiknya tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis menggunakan media sosial, tetapi juga mencakup literasi hukum digital, yaitu kemampuan memahami hak dan kewajiban, mengenali risiko hukum, memeriksa informasi, memahami konsekuensi suatu tindakan digital, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui integrasi isu UU ITE ke dalam pembelajaran, seminar, diskusi kasus aktual, pelatihan literasi digital, serta kolaborasi antara program studi, dosen, lembaga bantuan hukum, dan institusi terkait. Pendekatan tersebut penting karena penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendidikan formal dan literasi digital merupakan faktor yang berkaitan dengan kesadaran hukum mahasiswa.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum mahasiswa tidak diarahkan semata-mata untuk membuat mahasiswa takut terhadap sanksi hukum, tetapi untuk membangun kemampuan reflektif dalam menggunakan ruang digital. Mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa kebebasan berekspresi memiliki dimensi tanggung jawab sosial dan hukum, sementara penerapan hukum juga perlu berlangsung secara objektif, profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum mahasiswa dalam penggunaan media sosial, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE secara umum tergolong cukup baik, tetapi belum sepenuhnya



mendalam. Mahasiswa telah memahami fungsi UU ITE sebagai instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital dan mampu mengenali sejumlah bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman, dan pelecehan daring. Namun, pemahaman tersebut masih lebih banyak berada pada tingkat pengetahuan umum dan belum sepenuhnya mencakup pemahaman terhadap substansi pasal serta konsekuensi hukum secara rinci. Pengetahuan mahasiswa juga lebih banyak terbentuk melalui media sosial, pemberitaan, dan kasus-kasus hukum yang viral dibandingkan melalui pembelajaran hukum yang sistematis.

Mahasiswa pada umumnya memandang bahwa penerapan UU ITE diperlukan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan dalam ruang digital. Meskipun demikian, pandangan tersebut disertai perhatian terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Karena itu, mahasiswa mengharapkan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, proporsional, dan berkeadilan. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memahami dan mengalami proses penerapan hukum dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, efektivitas UU ITE menurut pandangan mahasiswa berada pada tingkat cukup baik, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tertentu. Temuan tersebut memperkuat relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara itu, teori tindakan sosial Max Weber membantu menjelaskan bahwa perilaku mahasiswa di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan hukum, tetapi juga oleh pertimbangan rasional, nilai, emosi, dan kebiasaan. Dengan demikian, kesadaran hukum mahasiswa perlu dipahami sebagai proses sosial yang menghubungkan pengetahuan hukum, pemaknaan terhadap aturan, lingkungan sosial, budaya digital, dan tindakan nyata dalam penggunaan media sosial.

Berdasarkan pada hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, perguruan tinggi perlu memperkuat pendidikan dan sosialisasi

mengenai hukum digital dengan mengintegrasikan pemahaman UU ITE dan literasi digital ke dalam proses pembelajaran maupun kegiatan akademik. Materi tidak cukup hanya menjelaskan keberadaan dan larangan dalam undang-undang, tetapi perlu menggunakan studi kasus, diskusi peristiwa aktual, simulasi, dan analisis terhadap persoalan yang dihadapi mahasiswa di media sosial. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengubah pengetahuan hukum yang masih bersifat umum menjadi pemahaman yang lebih kritis dan aplikatif.

Kedua, mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan literasi hukum digital dengan tidak hanya memperoleh informasi hukum dari konten viral atau media sosial, tetapi juga memeriksa sumber hukum resmi dan memahami konteks suatu kasus sebelum memberikan komentar, membagikan informasi, atau membuat unggahan. Sikap kritis tersebut penting agar penggunaan media sosial tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau respons emosional, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan digital.

Ketiga, bagi institusi dan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum yang berkelanjutan, komunikasi publik yang jelas, serta penerapan hukum yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dengan melibatkan informan dari latar belakang program studi dan perguruan tinggi yang lebih beragam serta dilengkapi dengan transkrip wawancara dan data empiris yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tingkat pemahaman hukum, budaya digital, dan perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7).
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2024*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Habiburrokhman. (n.d.). *Pembangunan model penegakan hukum ujaran kebencian (hate speech) melalui modernisasi pidana dengan keadilan restoratif* [Tesis, Universitas Sebelas Maret].
- Hartanto, H., Kurniyati, N. B., Alfariski, M. D., Rusdi, M., & Pangestika, E. Q. (2025). Efektivitas



- Undang-Undang ITE dalam penanggulangan pencemaran nama baik. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 13–24.
- Institut Pertanian Bogor University. (2024). *Penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab jadi fokus edukasi UU ITE di IPB University*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Pratiwi, C., & Yunarti, S. (2022). Persepsi dan pemahaman mahasiswa mengenai UU ITE. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 51–60.
- Ramadhani, R. A., Rahman, S., & Bima, M. R. (2024). Efektivitas hukum terhadap pencemaran nama baik melalui penggunaan meme internet media sosial. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 380–390.
- Rondonuwu, E. A., Wahongan, A. S., & Wongkar, V. A. (2025). Penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 13(4).
- Sari, P. Y., Usmento, H., & Opeska, Y. (2026). Analisis kesadaran hukum warga negara digital dalam interaksi media sosial mahasiswa. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(4), 4485–4489.
- Shabirin, M. (2026, January 29). *Pahami UU ITE sebelum posting*. RRI.
- Soekanto, S. (1991). *Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sumendap, J. M., Pangkerego, O. A., & Kasenda, V. D. D. (2025). Penerapan pasal pencemaran nama baik berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis kritis permasalahan UU ITE). *Lex Crimen*, 13(5).
- Tiya, T. (2023). Analisis kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Bangka Belitung. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 17–28.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

